



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 09 / Pid / B / 2020 / PN. Bks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ali Sobirin als Birin
Tempat lahir : Belambangan
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 23 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Belambangan Rt 00 Rw 00 Kel Belambangan
Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Lengkap : Anton Kurnia Esa;
Tempat lahir : Belambangan;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Februari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Belambangan Rt 00 Rw 00 Kel Belambangan
Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan
Komerling Ulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 15 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Hal 1 dari 18 halaman Putusan No.09/Pid.B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **ALI SOBIRIN Als BIRIN** dan Terdakwa II **ANTON KURNIA ESA** bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan dalam bentuk tanaman " sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ALI SOBIRIN Als BIRIN** dan Terdakwa II **ANTON KURNIA ESA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar print Out Rek Koran Bank BCA An Ellyani Rodhy
 - (tetap terlampir dalam berkas perkara)
 - 1 (satu) buah potongan gergaji besi
 - satu buah mika Potongan dari bekas Aqua (dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Nopol B 3967 KWC alamat Jl H. Abdul Rojak Kp Pedurenan Rt 01 Rw 05 Jatiluhur Bekasi warna Merah Berikut STNK dari Kunci Kontak
(Dirampas Untuk Negara)
5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa I **ALI SOBIRIN Als BIRIN** Bersama sama dengan Terdakwa II **ANTON KURNIA ESA**, sdr Hengky dan sdr Robi (Keduanya daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019 atau setidak tidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat di ATM BCA tepatnya Di Indomart Mustika Jalan Raya Mustikasari Rt 001 Rw 002 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi atau setidak tidaknya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya

Hal 2 dari 18 halaman Putusan No.09/Pid.B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 November 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi (Keduanya daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah Kontraksn terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN tepatnya di daerah Pangkalan 12 Cilengsi Kabupaten Bogor dengan maksud merencanakan kejahatan di ATM BCA tepatnya Di Indomart Mustika Jalan Raya Mustikasari Rt 001 Rw 002 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi selanjutnya terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi mendatangi Indomart tersebut.
- Pada pukul 12.00 Wib terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi sampai di indomart Mustika Jalan Raya Mustikasari Rt 001 Rw 002 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi lalu mendatangi ATM BCA di dalam Indomart tersebut lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN berpura pura sedang menggunakan ATM BCA tersebut dan terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN mengganjel lobang ATM tersebut menggunakan bekas botol aqua yang sebelumnya dipotong sedangkan pada saat itu juga seperti mengantri pada saat itu di posisi depan sdr Robi di bekangnya sdr Hengki dan dibelakangnya lagi adalah terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN sedang dibelangkang terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN adalah saksi ELLYANI RODHY sedangkan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA berjaga jaga mengawasi sekitar daerah tersebut.
- Kemudian pada saat menggunakan ATM BCA digunakan oleh terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN tetapi mempersilahkan saksi ELLYANI RODHY untuk mempergunakan ATM tersebut pada saat saksi ELLYANI RODHY menggunakan, ATM saksi ELLYANI RODHY tidak dapat masuk lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN menawarkan untuk membantu memasukan kartu ATM saksi ELLYANI RODHY tersebut lalu saksi ELLYANI RODHY menyerahkan kartu ATMnya pada saat penyerahan kartu ATM oleh saksi ELLYANI RODHY dan diterima oleh terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN menukar kartu ATM milik saksi ELLYANI RODHY yang telah dipersiapkan oleh terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN dan terdakwa I ALI SOBIRIN Als

Hal 3 dari 18 halaman Putusan No.09/Pid.B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIRIN memasukkan kartu ATM milik terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN tersebut setelah Kartu ATM tersebut telah masuk kemudian terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN mempersilahkan saksi ELLYANI RODHY m saksi ELLYANI RODHY menekan nomor Pin nya pada saat saksi ELLYANI RODHY menekan pinnya berkali kali dilihat oleh sdr Hengky hingga hapal dan pada saat itu nomor pin yang tertera nomor pin salah lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN menyuru saksi ELLYANI RODHY melaporkan kepada pegawai Indomart, pada saat saksi ELLYANI RODHY melaporkan kejadianya tersebut terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi meninggalkan saksi ELLYANI RODHY

- Selanjutnya terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi mendatangi Alfamart Narogong Bekasi Timur dan Sdr Hengki menarik tunai menggunakan ATM BCA milik saksi ELLYANI RODHY dengan nomor pin yang telah dihafal tersebut sebanyak Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) selanjtnya sdr hengki menyerahkan uang sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN, Terdakwa II ANTON KURNIA ESA mendapatkan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Sedangkan saksi ELLYANI RODHY pulang kerumah untuk mengambil buku tabungan milik saksi ELLYANI RODHY melaporkan kepada Hallo Bank BCA untuk memblokir Nomor Rekening ATM BCA milk saksi ELLYANI RODHY namun petugas BCA mengatakan telah terjadi penarikan uang sebesar Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) setelah mengetahui tersebut saksi ELLYANI RODHY melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan tidak berapa lama terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA dilakukan penakapan oleh saksi YAQUB ABDULAH (anggota Polri)

Perbuatan ia terdakwa I **ALI SOBIRIN Als BIRIN** dan Terdakwa II **ANTON KURNIA ESA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I **ALI SOBIRIN Als BIRIN** Bersama sama dengan Terdakwa II **ANTON KURNIA ESA**, sdr Hengky dan sdr Robi (Keduanya daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Hal 4 dari 18 halaman Putusan No.09/Pid.B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2019 bertempat di ATM BCA tepatnya Di Indomart Mustika Jalan Raya Mustikasari Rt 001 Rw 002 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi atau setidaknya tidaknya tindak pidana itu dilakukan maka dalam hal ini pengadilan Negeri Bekasi, engan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 November 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi (Keduanya daftar Pencarian Orang) berkimpul dirumah Kontraksn terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN tepatnya didaerah Pangkalan 12 Cilengi Kabupaten Bogor dengan maksud merencanakan kejahatan di ATM BCA tepatnya Di Indomart Mustika Jalan Raya Mustikasari Rt 001 Rw 002 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi selanjutnya terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi mendatangi Indomart tersebut.
- Pada pukul 12.00 Wib terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi sampai di indomart Mustika Jalan Raya Mustikasari Rt 001 Rw 002 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi lalu mendatangi ATM BCA di dalam Indomart tersebut lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN berpura pura sedang menggunakan ATM BCA tersebut dan terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN mengganjel lobang ATM tersebut menggunakan bekas botol aqua yang sebelumnya dipotong sedangkan pada saat itu juga seperti mengantri pada saat itu di posisi depan sdr Robi di bekangnya sdr Hengki dan dibelakangnya lagi adalah terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN sedang dibelangkang terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN adalah saksi ELLYANI RODHY sedangkan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA berjaga jaga mengawasi sekitar daerah tersebut.
- Kemudian pada saat menggunakan ATM BCA digunakan oleh terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN tetapi mepersilahkan saksi ELLYANI RODHY untuk mempergunakan ATM tersebut pada saat saksi ELLYANI RODHY

Hal 5 dari 18 halaman Putusan No.09/Pid.B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan, ATM saksi ELLYANI RODHY tidak dapat masuk lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN menawarkan untuk membantu memasukan kartu ATM saksi ELLYANI RODHY tersebut lalu saksi ELLYANI RODHY menyerahkan kartu ATMnya pada saat penyerahan kartu ATM oleh saksi ELLYANI RODHY dan diterima oleh terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN menukar kartu ATM milik saksi ELLYANI RODHY yang telah dipersiapkan oleh terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN dan terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN memasukan kartu ATM milik terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN tersebut setelah Kartu ATM tersebut telah masuk kemudian terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN mempersilahkan saksi ELLYANI RODHY m saksi ELLYANI RODHY menekan nomor Pin nya pada saat saksi ELLYANI RODHY menekan pinnya berkali kali dilihat oleh sdr Hengky hingga hapal dan pada saat itu nomor pin yang tertera nomor pin salah lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN menyuru saksi ELLYANI RODHY melaporkan kepada pegawai Indomart, pada saat saksi ELLYANI RODHY melaporkan kejadianya tersebut terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi meninggalkan saksi ELLYANI RODHY

- Selanjutnya terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi mendatangi Alfamart Narogong Bekasi Timur dan Sdr Hengki menarik tunai menggunakan ATM BCA milik saksi ELLYANI RODHY dengan nomor pin yang telah dihafal tersebut sebanyak Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) selanjtnya sdr hengki menyerahkan uang sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN, Terdakwa II ANTON KURNIA ESA mendapatkan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)
- Sedangkan saksi ELLYANI RODHY pulang kerumah untuk mengambil buku tabungan milik saksi ELLYANI RODHY melaporkan kepada Hallo Bank BCA untuk memblokir Nomor Rekening ATM BCA milk saksi ELLYANI RODHY namun petugas BCA mengatakan telah terjadi penarikan uang sebesar Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) setelah mengetahui tersebut saksi ELLYANI RODHY melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan tidak berapa lama terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA dilakukan penakapan oleh saksi YAQUB ABDULAH (anggota Polri)

Hal 6 dari 18 halaman Putusan No.09/Pid.B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa I **ALI SOBIRIN Als BIRIN** Bersama sama dengan Terdakwa II **ANTON KURNIA ESA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1KUHP

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar print Out Rek Koran Bank BCA An Ellyani Rodhy
- 1 (satu) buah potongan gergaji besi
- 1 (satu) buah mika Potongan dari bekas Aqua
- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Nopol B 3967 KWC alamat Jl H. Abdul Rojak Kp Pedurenan Rt 01 Rw 05 Jatiluhur Bekasi warna Merah Berikut STNK dari Kunci Kontak

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi 1. ELLI YANI RODHI, saksi 2. SUPANGGIYO ADIWIDIGDO, saksi 3 TUMPAL SIREGAR,SE, saksi 4 YAQUB ABDULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ELLI YANI RODHY**, :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadinya perbuatan Pencurian dengan pemberatana pada hari Minggu tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di ATM BCA tepatnya Di Indomart Mustika Jalan Raya Mustikasari Rt 001 Rw 002 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA dan korbanya adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wib sedang mengantri di ATM BCA tepatnya Di Indomart Mustika Jalan Raya Mustikasari Rt 001 Rw 002 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi yang mana didepanya saksi orang yang tidak dikenal yang sedang berhadapan dengan mesin ATM dan dibelakang ada terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN dan 1(satu) orang yang saksi tidak kenal pada saat masuk giriliran saksi akan menggunakan mesin ATM tersebut terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN menyalip atau mendepani saksi lalu saksi sempat marah tidak mengikuti antran kemudian terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN mempersilahkan saksi untuk dahuluan ;

Hal 7 dari 18 halaman Putusan No.09/Pid.B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat saksi menggunakan atm tersebut namun kartu atm saksi tidak dapat dimasukan ke mesin atm lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN memberi bantuan untuk cara memasukan atm saksi kemudian saksi memberikan atm saksi kepada terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN memasukan kartu atm kemesin atm dan setelah masuk kartu atm tersebut saksi dioersilahkan oleh terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN untuk memasukan nomor pinya lalu saksi mencoba menekan nomor pin saksi berkali kali namun salah kemudian pada saat saksi memilihat terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN sudah tidak ada ditembat berserta orang yang antri dibelakang saksi
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu juga saksi pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada Halo BCA untuk melakukan brokir Nomor Rekening milik saksi pada saat itu juga pihak Halo BCA mengatakan bahwa direkening saksi telah terjadi transakis sebanyak Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)

2. Saksi **SUPANGGIYO ADIWIDIGDO** :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Bartegebang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadinya perbuatan Pencurian dengan pemberatana pada hari Minggu tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di ATM BCA tepatnya Di Indomart Mustika Jalan Raya Mustikasari Rt 001 Rw 002 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA dan korbanya adalah saksi Ellyani Rodhy.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi selaku petugas Ceker BNI yang bertugas setiap harinya pada pukul 07.00 Wib kontrol ATM Bank BNI kemudian pada saat terjadinya saksi melihat mesin ATM BNI terdapat 1 (satu) buah stiker palsu yang ditempelkan pada mesin ATM tertulis" jika kartu Atm Bersamalah segera hubungi BNI Call 081377300046 melalui ponsel BNI" dan saksi menemukan 1 (satu)

Hal 8 dari 18 halaman Putusan No.09/Pid.B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat ganjak mika pada mulut ATM bank BNI lalu saksi menelpon bagian pusat bahwa ATM bermasalah lalu saksi melihat dicctv terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN dengan gerak gerak yang mencurigakan yang mana menerima mika dari orang yang tidak dikenali lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN tidak berapa lama datang pihak kepolisian melakukan terhadap Terdakwa II ANTON KURNIA ESA dan sedangkan dua orang lainnya berhasil melarikan diri

- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA dibawa kepolsek Bategebang dan saksi Ellyani Rodhy sedang melaporkan di polsek Bategebang kemudian diperlihatkan terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA lalu saksi Ellyani Rodhya mengenali terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN pada saat melakukan aksinya kemudian terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA mengakui perbuatannya
- Bahwa benar saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)

3. Saksi **TUMPAL SIREGAR,SE** :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan - Penyidik Polsek Bartegebang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadinya perbuatan Pencurian dengan pemberatana pada hari Minggu tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di ATM BCA tepatnya Di Indomart Mustika Jalan Raya Mustikasari Rt 001 Rw 002 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA dan korbanya adalah saksi Ellyani Rodhy.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wib saksi mendapat informasi dari petugas BNI bernama Syefeli bahwa dilokasi Atm Di Indomart Mustika Jalan Raya Mustikasari Rt 001 Rw 002 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi melihat orang yang mencurigakan yang telah memasang setiker palsu Call Center Bank BNI di atm jeni

Hal 9 dari 18 halaman Putusan No.09/Pid.B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denom 100, kemudian saksi selaku pemilik ATM center langsung menelpn Polsek Bategebang dan selanjutnya saksi menanyakan saksi SUPANGGIYO ADIWIDIGDO memberitahukan kepada petugas kepolisian telah melihat orang yang mencurigakan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA dibawa kepolsek Bategebang dan saksi Ellyani Rodhy sedang melaporkan di polsek Bategebang kemudian diperlihatkan terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA lalu saksi Ellyani Rodhya mengenali terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN pada saat melakukan aksinya kemudian terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA mengakui perbutannya

Keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh para terdakwa;

4. Saksi **YAQUB ABDULLAH** didepan persidangan bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Bartegebang ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadinya perbuatan Pencurian dengan pemberatana pada hari Minggu tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di ATM BCA tepatnya Di Indomart Mustika Jalan Raya Mustikasari Rt 001 Rw 002 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA dan korbanya adalah saksi Ellyani Rodhy.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wib saksi mendapat informasi dari petugas BNI bernama Syefeei bahwa dilokasi Atm Di Indomart Mustika Jalan Raya Mustikasari Rt 001 Rw 002 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi melihat orang yang mencurigakan yang telah memasang setiker palsu Call Center Bank BNI di atm jeni Denom 100, kemudian saksi selaku pemilik

Hal 10 dari 18 halaman Putusan No.09/Pid.B/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM center langsung menelpon Polsek Bategebang dan selanjutnya saksi menanyakan saksi SUPANGGIYO ADIWIDIGDO memberitahukan kepada petugas kepolisian telah melihat orang yang mencurigakan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA dibawa kepolsek Bategebang dan saksi Ellyani Rodhy sedang melaporkan di polsek Bategebang kemudian diperlihatkan terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA lalu saksi Ellyani Rodhya mengenali terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN pada saat melakukan aksinya kemudian terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA mengakui perbutannya

Keterangan saksi tersebut dibenarkan semua oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa ALI SOBIRIN Als BIRIN didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Bategebang ;
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan telah terjadinya perbuatan Pencurian dengan pemberatana pada hari Minggu tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di ATM BCA tepatnya Di Indomart Mustika Jalan Raya Mustikasari Rt 001 Rw 002 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA dan korbanya adalah saksi Ellyani Rodhy
 - Bahwa benar terdakwa menerangkan Berawal pada hari Minggu tanggal 04 November 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi (Keduanya daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah Kontraksn terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN tepatnya di daerah Pangkalan 12 Cilengsi Kabupaten Bogor

Hal 11 dari 18 halaman Putusan No.09/Pid.B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud merencanakan kejahatan di ATM BCA tepatnya Di Indomart Mustika Jalan Raya Mustikasari Rt 001 Rw 002 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi selanjutnya terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi mendatangi Indomart tersebut.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Pada pukul 12.00 Wib terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi sampai di indomart Mustika Jalan Raya Mustikasari Rt 001 Rw 002 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi lalu mendatangi ATM BCA di dalam Indomart tersebut lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN berpura pura sedang menggunakan ATM BCA tersebut dan terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN mengganjel lobang ATM tersebut menggunakan bekas botol aqua yang sebelumnya dipotong sedangkan pada saat itu juga seperti mengantri pada saat itu di posisi depan sdr Robi di belakangnya sdr Hengki dan dibelakangnya lagi adalah terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN sedang dibelangkang terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN adalah saksi ELLYANI RODHY sedangkan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA berjaga jaga mengawasi sekitar daerah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat menggunakan ATM BCA digunakan oleh terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN tetapi mempersilahkan saksi ELLYANI RODHY untuk mempergunakan ATM tersebut pada saat saksi ELLYANI RODHY menggunakan, ATM saksi ELLYANI RODHY tidak dapat masuk lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN menawarkan untuk membantu memasukan kartu ATM saksi ELLYANI RODHY tersebut lalu saksi ELLYANI RODHY menyerahkan kartu ATMnya pada saat penyerahan kartu ATM oleh saksi ELLYANI RODHY dan diterima oleh terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN menukar kartu ATM milik saksi ELLYANI RODHY yang telah dipersiapkan oleh terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN dan terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN memasukan kartu ATM milik terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN tersebut setelah Kartu ATM tersebut telah masuk kemudian terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN mempersilahkan saksi ELLYANI RODHY m saksi ELLYANI RODHY menekan nomor Pin nya pada saat saksi ELLYANI RODHY menekan pinnya berkali kali dilihat oleh sdr Hengky hingga hapal dan pada saat itu nomor pin yang tertera

Hal 12 dari 18 halaman Putusan No.09/Pid.B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pin salah lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN menyuruh saksi ELLYANI RODHY melaporkan kepada pegawai Indomart, pada saat saksi ELLYANI RODHY melaporkan kejadianya tersebut terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi meninggalkan saksi ELLYANI RODHY

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi mendatangi Alfamart Narogong Bekasi Timur dan Sdr Hengki menarik tunai menggunakan ATM BCA milik saksi ELLYANI RODHY dengan nomor pin yang telah dihafal tersebut sebanyak Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) selanjtnya sdr hengki menyerahkan uang sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN, Terdakwa II ANTON KURNIA ESA mendapatkan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)

2. Terdakwa ANTON KURNIA ESA didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polsek Bategebang ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah terjadinya perbuatan Pencurian dengan pemberatana pada hari Minggu tanggal 04 November 2019 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di ATM BCA tepatnya Di Indomart Mustika Jalan Raya Mustikasari Rt 001 Rw 002 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi yang dilakukan oleh terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA dan korbanya adalah saksi Ellyani Rodhy
- Bahwa benar terdakwa menerangkan Berawal pada hari Minggu tanggal 04 November 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi (Keduanya daftar Pencarian Orang) berkumpul di rumah Kontraksn terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN tepatnya di daerah Pangkalan 12 Cilengsi Kabupaten Bogor dengan maksud merencanakan kejahatan di ATM BCA tepatnya Di Indomart Mustika Jalan Raya Mustikasari Rt 001 Rw 002 Kelurahan

Hal 13 dari 18 halaman Putusan No.09/Pid.B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi selanjutnya terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi mendatangi Indomart tersebut.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Pada pukul 12.00 Wib terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi sampai di indomart Mustika Jalan Raya Mustikasari Rt 001 Rw 002 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikasari Kota Bekasi lalu mendatangi ATM BCA di dalam Indomart tersebut lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN berpura pura sedang menggunakan ATM BCA tersebut dan terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN mengganjel lobang ATM tersebut menggunakan bekas botol aqua yang sebelumnya dipotong sedangkan pada saat itu juga seperti mengantri pada saat itu di posisi depan sdr Robi di belakangnya sdr Hengki dan dibelakangnya lagi adalah terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN sedang dibelangkang terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN adalah saksi ELLYANI RODHY sedangkan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA berjaga jaga mengawasi sekitar daerah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat menggunakan ATM BCA digunakan oleh terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN tetapi mempersilahkan saksi ELLYANI RODHY untuk mempergunakan ATM tersebut pada saat saksi ELLYANI RODHY menggunakan, ATM saksi ELLYANI RODHY tidak dapat masuk lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN menawarkan untuk membantu memasukan kartu ATM saksi ELLYANI RODHY tersebut lalu saksi ELLYANI RODHY menyerahkan kartu ATMnya pada saat penyerahan kartu ATM oleh saksi ELLYANI RODHY dan diterima oleh terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN menukar kartu ATM milik saksi ELLYANI RODHY yang telah dipersiapkan oleh terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN dan terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN memasukan kartu ATM milik terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN tersebut setelah Kartu ATM tersebut telah masuk kemudian terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN mempersilahkan saksi ELLYANI RODHY m saksi ELLYANI RODHY menekan nomor Pin nya pada saat saksi ELLYANI RODHY menekan pinnya berkali kali dilihat oleh sdr Hengky hingga hapal dan pada saat itu nomor pin yang tertera nomor pin salah lalu terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN menyuruh saksi ELLYANI RODHY melaporkan kepada pegawai Indomart, pada

Hal 14 dari 18 halaman Putusan No.09/Pid.B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi ELLYANI RODHY melaporkan terjadinya tersebut terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi meninggalkan saksi ELLYANI RODHY ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN Bersama sama dengan Terdakwa II ANTON KURNIA ESA, sdr Hengky dan sdr Robi mendatangi Alfamart Narogong Bekasi Timur dan Sdr Hengki menarik tunai menggunakan ATM BCA milik saksi ELLYANI RODHY dengan nomor pin yang telah dihafal tersebut sebanyak Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) selanjutnya sdr hengki menyerahkan uang sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada terdakwa I ALI SOBIRIN Als BIRIN, Terdakwa II ANTON KURNIA ESA mendapatkan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa-terdakwa adalah dakwaan Alternatif, dakwaan Pertama melanggar 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Kedua Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP, dan berdasarkan fakta dipersidangan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan pertama Pasal 363 ayat (1) Ke4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek/pelaku/siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa I Feriyanto al. Alung bin Hakim Hajid dan terdakwa II. Amat Farizal al. Andri bin Muchin sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terbukti dan sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Hal 15 dari 18 halaman Putusan No.09/Pid.B/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dipersidangan dan saksi serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa I Feriyanto al. Alung bin Hakim Hajid dan terdakwa II Amat Farizal al. Andri bin Muchin pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2011 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Muara Karang Raya tepatnya di depan Bank Mega Kel.Pluit Kec. Penjaringan, Jakarta Utara para terdakwa melihat mobil Toyota Alphard milik saksi korban Feli Gunadi dimana pada saat itu mobil tersebut sedang berjalan perlahan-lahan, lalu terdakwa Feriyanto al. Alung bin Hakim Hajid melakukan pencurian/mematahkan kaca spion sebelah kanan, kemudian terdakwa Amat Farizal al. Andri bin Muchin selanjutnya mereka kabur, kemudian pemilik mobil tersebut Feli Gunadi teriak “ maling-maling “ lalu ditangkap oleh saksi Saiful Bahri dan Hartoyo, lalu para terdakwa digeledah dan barang bukti dalam penguasaannya dengan maksud untuk dimiliki ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu :

Berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan para terdakwa mengambil kaca spion milik korban tersebut dilakukan oleh dua orang, hal tersebut dilihat dari masing-masing peran para terdakwa, yakni terdakwa I berperan mengambil kaca spion dan terdakwa II berperan menunggu diatas sepeda motor stand by ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal 16 dari 18 halaman Putusan No.09/Pid.B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa para terdakwa merugikan saksi Ellyani Rodhy
- Bahwa para terdakwa telah menikmati hasil kejahatan

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya.
- Para terdakwa belum menikmati hasil curiannya ;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa I **ALI SOBIRIN AIs BIRIN** dan Terdakwa II **ANTON KURNIA ESA** bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ALI SOBIRIN AIs BIRIN** dan Terdakwa II **ANTON KURNIA ESA** dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar print Out Rek Koran Bank BCA An Ellyani Rodhy
 - (tetap terlampir dalam berkas perkara)
 - 1 (satu) buah potongan gergaji besi
 - 1 (satu) buah mika Potongan dari bekas Aqua
 - (dirampas Untuk Dimusnahkan)
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Vario Nopol B 3967 KWC alamat Jl H. abdul Rojak Kp Pedurenan Rt 01 Rw 05 jatiluhur Bekasi warna Merah Berikut STNK dari Kunci Kontak

(Dirampas Untuk Negara)

6. Membebaskan agar para terdakwa supaya dibebaskan membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh Kami : **ELI SUPRAPTO,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ARDI,SH.MH** dan **TRI YULIANI,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Hal 17 dari 18 halaman Putusan No.09/Pid.B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari : Rabu, tanggal 11 Maret 2020, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh : ARDI,SH.MH. dan TRI YULIANI,SH.MH. sebagai Hakim Anggota, dibantu Ummul Herta, SH. Panitera Pengganti, dihadiri Arif Budiman, SH. Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. ARDI,SH.MH.

2. TRI YULIANI,SH.MH.

HAKIM KETUA

ELI SUPRAPTO, SH.

PANITERA PENGGANTI

UMMUL HERTA, SH.

Hal 18 dari 18 halaman Putusan No.09/Pid.B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 18 halaman Putusan No.09/Pid.B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)